



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

LESNI, tempat lahir Teras Terunjam, tanggal 10 Juni 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Teruntung, RT 000/000, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 13 Februari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Lesni adalah anak pasangan suami istri bernama Haidir dan Indarwati, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-05012011-0082 tanggal 11 Januari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Haidir dan Indarwati tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Apriani, Perempuan, lahir di Teras Terunjam, tanggal 05 April 1982;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muharni, Perempuan, lahir di Teras Terunjam, tanggal 13 Maret 1984;
- Hariadi, Laki-laki, lahir di Teras Terunjam, tanggal 06 Juli 1988;
- Lesni, Perempuan, lahir di Teras Terunjam, tanggal 10 Juni 1993;

3. Bahwa Lesni sebagai Anak sekaligus Pemohon menerangkan bahwa orang tua Laki-laki Pemohon yaitu Haidir tidak bisa berkomunikasi karena stroke atau mengurus kepentingan sendiri juga tidak bisa maupun melakukan perbuatan hukum maka diperlukan pengampu untuk mewakilinya dan sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang menerangkan bahwa an. Haidir menderita penyakit stroke yang dikeluarkan oleh dr. Mery Oktika Sari sebagai Dokter UPTD Puskesmas Teras Terunjam tanggal 06 Januari 2025 dan menderita penyakit perubahan kesadaran melalui Surat Ringkasan Pasien Pulang yang dibuat oleh Dokter Konsulen dr. Dedi Sutia, Sp.N (K) FINA di Rumah Sakit M.Djamil pada saat itu Haidir masuk Rumah Sakit pada tanggal 16 Agustus 2024 dan keluar pada tanggal 21 Agustus 2024;

4. Bahwa orangtua Pemohon memiliki harta berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan menjaminkan sertipikat tersebut untuk kepentingan keluarga Pemohon. yakni untuk modal usaha, demi memenuhi kebutuhan orangtuanya yaitu Haidir dan Indarwati, karena Haidir saat ini sakit stroke tidak dapat bekerja dan Indarwati sehari-hari kegiatannya merawat Haidir yang sedang sakit. Sehingga Pemohon Lesni memiliki tanggungjawab sebagai tulang punggung orangtuanya tersebut;

6. Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Pemohon Lesni pernah mengajukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan Sertipikat No. 05013/ Desa Teruntung, dan mendapat persetujuan dari Haidir dan Indarwati selaku orangtuanya, pada saat itu Haidir masih dalam keadaan sehat dan normal;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



7. Bahwa dalam hal Jaminan sertifikat tersebut an. orangtua Pemohon yang harus dilakukan perikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan harus ditandatangani oleh kedua orangtua pemohon Lesni, sedangkan orangtua laki-laki pemohon an. Haidir sedang mengalami sakit stroke sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum maka telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di bawah pengampuan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukumnya perlu di tunjuk seseorang untuk menjadi pengampu;

8. Bahwa berkenaan hal tersebut diatas Pemohon selaku anak kandung dari Haidir dan Indarwati dan atas persetujuan seluruh saudara dari Pemohon Lesni, dengan ini memohon untuk menjadi Pengampu dari orangtua Pemohon yang kini dalam keadaan sakit stroke tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Haidir selaku orangtua Pemohon tersebut dibawah pengampuan karena menderita sakit stroke sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon Lesni sebagai Pengampu dari orangtuanya yang bernama Haidir yang pada saat ini dalam keadaan sakit stroke;
4. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706035006930002 atas nama LESNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal 06-11-2015, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706031011600002 atas nama HAIDIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal 01-08-2012, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706034107660006 atas nama INDARWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal 17-05-2017, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706030909080081 atas nama Kepala Keluarga HAIDIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18-02-2020, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706030611150001 atas nama Kepala Keluarga RIDO PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08-05-2024, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-5;

6.1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-05012011-0082 atas nama LESNI yang lahir di Teras Terunjam pada tanggal SEPULUH JUNI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA anak ke EMPAT, PEREMPUAN DARI AYAH HAIDIR DAN IBU INDARWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal SEBELAS JANUARI tahun DUA RIBU SEBELAS, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-6;

7.1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 06 Mukomuko, Nomor DN-26 Ma 0002536 tertanggal 16 Mei 2011 atas nama LESNI, tempat lahir Teras Terunjam, tanggal 10 Juni 1993, nama orang tua Haidir, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-7;

8.1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN tertanggal 10 Februari 2025 yang diketahui oleh Kepala Desa Teruntung atas nama Zainal yang menerangkan bahwa Nama Apriani dengan segala identitasnya, Muharni dengan segala identitasnya dan Hariadi dengan segala identitasnya sebagai Pihak I (Pertama) merupakan saudara kandung Lesni sebagai Pihak II (Kedua) dan menerangkan memberikan persetujuan kepada Pihak II (Kedua) untuk mewakili segala urusan orang tua kami terkhusus yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05277/Teruntung dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013/Teruntung yang akan dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Penarik, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-8;

9.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 140/21/03.2025/II/2025 tertanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko atas nama Zainal, yang menerangkan bahwa Nama HAIDIR, NIK 706031011600002, tempat/tgl lahir: Teras Terunjam/ 10-11-1960, jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, alamat Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko adalah suami dari Nama INDARWATI, NIK 1706034107660006,

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tgl lahir: Teras Terunjam/ 01-07-1966, jenis kelamin Perempuan, status Kawin, alamat Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam adalah warga Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko dengan sepengetahuan kami orang tersebut diatas suami-istri dan masih tinggal bersama (belum bercerai), yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-9;

10. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN NIKAH tertanggal 29 Desember 2010 ditandatangani mengetahui Kepala Desa Teruntung atas nama Ali Kasan, menerangkan bahwa dengan sesungguhnya nama HAIDIR, tempat/tgl lahir: Teras Terunjam/ 10 November 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam dan Nama INDARWATI tempat/tgl lahir: Teras Terunjam/ 01-07-1966, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam adalah warga Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, benar-benar telah menikah pada tanggal: 25 Mey 1980 sampai sekarang masih dalam satu keluarga yang utuh, dikarenakan ada kelalaian sampai sekarang belum mempunyai surat nikah dengan wali nikah: DASIRIN, Saksi-saksi nikah: 1. MUKTAR 2. IMAN, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar fotokopi RINGKASAN PASIEN PULANG (DISCHARGE SUMMARY) dari RS M. Djamil atas nama HAIDIR No. RM 01.22.85.23 tanggal lahir 10-11-1960 NIK 1706031011600002 tanggal masuk 16-08-2024 08:35 tanggal keluar 21-08-2024 10:47 Dokter Konsulen dr. Dedi Sutia, Sp.N (K) FINA, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN SAKIT Nomor 445-043/TU/PKM-TT/II/2025 tertanggal 06 Januari 2025 oleh dr. Merry Oktika Sari, Dokter UPTD Puskesmas Teras Terunjam, menerangkan bahwa Nama HAIDIR, NIK 706031011600002, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl lahir: Teras Terunjam/ 10-11-1960, umur 65, status Kawin, alamat Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam, telah diperiksa

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatannya dan dinyatakan menderita penyakit stroke, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-12;

13. 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik Nomor M 5013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko atas nama HAIDIR, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-13;

14. 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik 05277 luas 7976 m2 terletak di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko atas nama HAIDIR, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-14 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Indarwati dan Saksi Rido Pratama di mana Saksi Indarwati dan Saksi Rido Pratama telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Indarwati, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terhomon Haidir;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Termohon Haidir pada tanggal 25 Mei 1980 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Apriani, Perempuan, lahir di Teras Terunjam, tanggal 05 April 1982; Muharni, Perempuan, lahir di Teras Terunjam, tanggal 13 Maret 1984; Hariadi, Laki-laki, lahir di Teras Terunjam, tanggal 06 Juli 1988; Lesni, Perempuan, lahir di Teras Terunjam, tanggal 10 Juni 1993;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat Saksi dengan Termohon Haidir;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Termohon Haidir sampai sekarang masih suami istri dan tidak bercerai;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko bersama Termohon Haidir dan bersama Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dan merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rido Pratama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu Pemohon mengajukan Pengampuan untuk Termohon Haidir, dikarenakan Termohon Haidir sekarang tidak bisa berkomunikasi karena stroke atau mengurus kepentingan sendiri juga tidak bisa maupun melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Termohon Haidir telah mengalami stroke sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sekarang tidak bisa berkomunikasi, berjalan maupun duduk dan hanya tidur di kasur;
- Bahwa awalnya Termohon Haidir terjatuh setelah sholat subuh, kemudian setelah dibawa dirumah sakit ternyata terdapat pembekuan darah di kepala yang menyebabkan stroke dan dipicu dahulu Termohon Haidir pernah terjatuh;
- Bahwa Termohon Haidir telah berobat ke beberapa rumah sakit diantaranya RS Tiara Sella Bengkulu, RS M Yunus Bengkulu, RS Mukomuko, RS M Djamil Padang dan Puskesmas Teras Terunjam dan sekarang sedang menjalani pengobatan alternative di rumah dikarenakan Termohon Haidir tidak bisa meminum obat dokter, apabila minum obat dimuntahkan dan keadaannya memburuk setelah minum obat dokter;
- Bahwa Termohon Haidir tidak bisa dihadirkan ke persidangan karena keadaan Termohon Haidir yang hanya bisa tidur di kasur;
- Bahwa Termohon Haidir dirawat oleh Saksi bersama dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Saksi yang lain telah berumah tangga dan tinggal dikediamannya masing-masing, sedangkan Pemohon

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya tinggal di PT. Agro namun karena Termohon Haidir sakit stroke, Pemohon bersama suami dan anak-anaknya pindah ke rumah Saksi dan merawat Termohon Haidir;

- Bahwa Pemohon pernah melakukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan Sertipikat No. 05013/ Desa Teruntung atas nama Haidir, dan mendapat persetujuan dari Termohon Haidir dan Saksi selaku orangtuanya, pada saat itu Termohon Haidir masih dalam keadaan sehat dan normal;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon akan mengajukan kembali pinjaman ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan 2 (dua) buah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir namun dalam hal Jaminan sertipikat tersebut an. Orangtua pemohon yang harus dilakukan perikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan harus ditandatangani oleh kedua orangtua pemohon, sedangkan orangtua laki-laki pemohon an. Haidir (Termohon) sedang mengalami sakit stroke sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum maka telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di bawah pengampuan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukumnya perlu ditunjuk seseorang untuk menjadi Pengampu;

- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi yang lain telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjaminkan kedua sertipikat tersebut ke Bank dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Termohon Haidir stroke maka Pemohon mengajukan Pengampuan untuk Termohon Haidir dan meminta agar diberikan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Termohon Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rido Pratama, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan 4 (empat) bersaudara dan Pemohon merupakan anak keempat dari Termohon Haidir dengan Indarwati;
- Bahwa saudara Pemohon bernama Apriani, Muharni dan Hariadi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko bersama Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, Termohon Haidir dan Indarwati;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu Pemohon, mengajukan Pengampuan untuk orang tua Pemohon yaitu Termohon Haidir, dikarenakan Termohon Haidir sekarang tidak bisa berkomunikasi karena stroke atau mengurus kepentingan sendiri juga tidak bisa maupun melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Termohon Haidir telah mengalami stroke sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sekarang tidak bisa berkomunikasi, berjalan maupun duduk dan hanya tidur di kasur;
- Bahwa Termohon Haidir telah berobat ke beberapa rumah sakit diantaranya RS Tiara Sella di Bengkulu, RS M Yunus Bengkulu, RS Mukomuko, RS M Djamil Padang dan Puskesmas Teras Terunjam dimana Saksi yang mengantarkan Termohon Haidir berobat;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



- Bahwa saat ini Termohon Haidir menjalani pengobatan alternative dikarenakan Termohon Haidir tidak bisa meminum obat dari dokter dan malah memburuk;
- Bahwa Termohon Haidir tidak bisa dihadirkan ke persidangan karena keadaan Termohon Haidir yang hanya bisa tidur di kasur;
- Bahwa Termohon Haidir sekarang dirawat oleh Saksi dan Pemohon bersama dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang lain telah berumah tangga dan tinggal dikediamannya masing-masing, sedangkan Pemohon dulunya tinggal di PT. Agro bersama dengan Saksi, namun karena Termohon Haidir sakit stroke, Pemohon bersama Saksi dan anak-anaknya pindah ke rumah Termohon Haidir dan merawat Termohon Haidir;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan Sertipikat No. 05013/ Desa Teruntung atas nama Haidir, dan mendapat persetujuan dari Termohon Haidir dan Ibu Indarwati selaku orangtuanya, pada saat itu Termohon Haidir masih dalam keadaan sehat dan normal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon akan mengajukan kembali pinjaman ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan 2 (dua) buah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir namun dalam hal Jaminan sertipikat tersebut an. Orangtua pemohon yang harus dilakukan perikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan harus ditandatangani oleh kedua orangtua pemohon, sedangkan orangtua laki-laki pemohon an. Haidir (Termohon) sedang mengalami sakit stroke sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum maka telah

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di bawah pengampuan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukumnya perlu ditunjuk seseorang untuk menjadi Pengampu;

- Bahwa orang tua Pemohon dan Saudara-saudara Pemohon yang lain telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjaminkan kedua sertifikat tersebut ke Bank dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Termohon Haidir stroke maka Pemohon mengajukan Pengampuan untuk Termohon Haidir dan meminta agar diberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Termohon Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara yang pada pokoknya berisi *"Pengadilan negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera"*, sehingga Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Haidir (*kurandus*) pada hari persidangan kedua yakni pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, yang mana hasil pemeriksaan tersebut:

Bahwa kondisi Termohon Haidir terbaring di tempat tidur dengan kondisi:

- Tidak bisa berkomunikasi;
- Merespon pembicaraan hanya dengan mengangguk namun tidak dapat memahami apa yang dibicarakan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota gerak badan tidak bisa digerakkan kecuali tangan kiri hanya bisa digerakan sedikit;
- d. Terbaring di kasur tidak bisa melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengajukan Pengampuan untuk Termohon Haidir dan meminta agar diberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Termohon Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan Pengampuan untuk Termohon Haidir dan meminta agar diberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Termohon Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berhubungan pinjaman tersebut yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yakni Saksi Indarwati dan Saksi Rido Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-14 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706035006930002 atas nama LESNI (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 1706030611150001 atas nama Kepala Keluarga RIDO PRATAMA (bukti P-5) Pemohon tertulis tinggal Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706031011600002 atas nama HAIDIR (bukti P-2) dan Keluarga Nomor 1706030909080081 atas nama Kepala Keluarga HAIDIR (bukti P-4), Termohon Haidir tertulis tinggal Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari Termohon Haidir dan Indarwati berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-05012011-0082 atas nama LESNI (bukti P-6) dan Ijazah SMA Pemohon yang tertulis nama orang tua Haidir (bukti P-7);
4. Bahwa Termohon Haidir dan Indarwati merupakan suami istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706030909080081 atas nama Kepala Keluarga HAIDIR (bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706031011600002 atas nama HAIDIR (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706034107660006 atas nama INDARWATI (bukti P-3), Surat Keterangan Nomor 140/21/03.2025/II/2025 tertanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teruntung, Kecamatan Teras

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Terunjam, Kabupaten Mukomuko atas nama Zainal (bukti P-9) dan SURAT PERNYATAAN NIKAH tertanggal 29 Desember 2010 ditandatangani mengetahui Kepala Desa Teruntung atas nama Ali Kasan (bukti P-10);

5. Bahwa Termohon Haidir sekarang mengalami sakit stroke berdasarkan RINGKASAN PASIEN PULANG (DISCHARGE SUMMARY) dari RS M. Djamil atas nama HAIDIR (bukti P-11) dan SURAT KETERANGAN SAKIT Nomor 445-043/TU/PKM-TT/II/2025 tertanggal 06 Januari 2025 oleh dr. Merry Oktika Sari, Dokter UPTD Puskesmas Teras Terunjam (bukti P-12);

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pengampunan untuk Termohon Haidir dan meminta agar diberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Termohon Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir (bukti P-14) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir (bukti P-13) dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara-saudara Pemohon untuk mewakili segala urusan orang tua terkhusus berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05277/Teruntung dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013/Teruntung yang akan dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Penarik berdasarkan SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN tertanggal 10 Februari 2025 (bukti P-8);

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indarwati dan Saksi Rido Pratama, Termohon Haidir telah mengalami stroke sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sekarang tidak bisa berkomunikasi, berjalan maupun duduk dan hanya tidur di kasur, yang awalnya Termohon Haidir terjatuh setelah sholat subuh, kemudian setelah dibawa dirumah sakit ternyata terdapat pembekuan darah di kepala yang menyebabkan stroke dan dipicu dahulu Termohon Haidir pernah terjatuh;

9. Bahwa Termohon Haidir telah berobat ke beberapa rumah sakit diantaranya RS Tiara Sella di Bengkulu, RS M Yunus Bengkulu, RS

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, RS M Djamil Padang dan Puskesmas Teras Terunjam dan sekarang sedang menjalani pengobatan alternative di rumah dikarenakan Termohon Haidir tidak bisa meminum obat dokter, apabila minum obat dimuntahkan dan keadaannya memburuk setelah minum obat dokter;

10. Bahwa Termohon Haidir dirawat oleh Saksi Indarwati bersama dengan Pemohon dan Saksi Rido Pratama, dimana anak-anak Termohon Haidir yang lain telah berumah tangga dan tinggal dikediamannya masing-masing, sedangkan Pemohon dulunya tinggal di PT. Agro namun karena Termohon Haidir sakit stroke, Pemohon bersama suami dan anak-anaknya pindah ke rumah Termohon Haidir dan merawat Termohon Haidir;

11. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon pernah melakukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan Sertipikat No. 05013/ Desa Teruntung atas nama Termohon Haidir, dan mendapat persetujuan dari Termohon Haidir dan Ibu Indarwati selaku orangtuanya, pada saat itu Termohon Haidir masih dalam keadaan sehat dan normal;

12. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon akan mengajukan kembali pinjaman ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan 2 (dua) buah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir namun dalam hal Jaminan sertipikat tersebut an. Orangtua pemohon yang harus dilakukan perikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan harus ditandatangani oleh kedua orangtua pemohon, sedangkan orangtua laki-laki pemohon an. Haidir (Termohon) sedang mengalami sakit stroke sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum maka telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di bawah pengampuan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukumnya perlu ditunjuk seseorang untuk menjadi Pengampu;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengajukan Pengampunan untuk Termohon Haidir dan meminta agar diberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Termohon Haidir yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak serta apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo.

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, maka ditemukan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-5) tertulis Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pengampuan diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706031011600002 atas nama HAIDIR dan bukti P-4 berupa Keluarga Nomor 1706030909080081 atas nama Kepala Keluarga HAIDIR, serta keterangan Saksi Indarwati dan Saksi Rido Pratama, terbukti Termohon Haidir beralamat dan tinggal Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang mana tempat tinggal Termohon Haidir tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon Haidir adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *definitif* “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut Undang-Undang dari orang yang tidak cakap tersebut (*kurandus*), sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari *kurandus* tersebut disebut pengampu (*kurator*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa pihak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan batasan umur kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun, dimana dalam permohonan *aquo* pihak yang dimintakan pengampuan yaitu Termohon Haidir, yang berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706031011600002 atas nama HAIDIR, bukti P-4 berupa Keluarga Nomor 1706030909080081 atas nama Kepala Keluarga HAIDIR, Bukti P-9 berupa Surat Keterangan belum bercerai Nomor 140/21/03.2025/II/2025 tertanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko atas nama Zainal dan bukti P-10 berupa SURAT PERNYATAAN NIKAH tertanggal 29 Desember 2010 ditandatangani mengetahui Kepala Desa Teruntung atas nama Ali Kasan terbukti Termohon Haidir lahir pada tanggal 10 November 1960 sehingga saat ini Termohon Haidir berumur 64 tahun lebih dan telah kawin, dengan demikian berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Termohon Haidir sebagai pihak yang dimintakan pengampuan, termasuk sebagai orang dewasa;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kondisi Termohon Haidir, apakah termasuk ke dalam golongan orang yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan atau tidak berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Termohon Haidir telah mengalami stroke sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sekarang tidak bisa berkomunikasi, berjalan maupun duduk dan hanya tidur di kasur, yang awalnya Termohon Haidir terjatuh setelah sholat subuh, kemudian setelah dibawa dirumah sakit ternyata terdapat pembekuan darah di kepala yang menyebabkan stroke dan dipicu dahulu Termohon Haidir pernah terjatuh;

Menimbang, bahwa Termohon Haidir telah berobat ke beberapa rumah sakit diantaranya RS Tiara Sella di Bengkulu, RS M Yunus Bengkulu, RS Mukomuko, RS M Djamil Padang dan Puskesmas Teras Terunjam dan sekarang sedang menjalani pengobatan alternative di rumah dikarenakan Termohon Haidir tidak bisa meminum obat dokter, apabila minum obat dimuntahkan dan keadaannya memburuk setelah minum obat dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa RINGKASAN PASIEN PULANG (DISCHARGE SUMMARY) dari RS M. Djamil atas nama HAIDIR No. RM 01.22.85.23 tanggal lahir 10-11-1960 NIK 706031011600002 tanggal masuk 16-08-2024 08:35 tanggal keluar 21-08-2024 10:47 Dokter Konsulen dr. Dedi Sutia, Sp.N (K) FINA, menerangkan riwayat penyakit pasien (*in casu* Termohon Haidir) terjadi perubahan kesadaran sejak 10 hari yang lalu, terjadi tiba-tiba pasien sedang beraktivitas, dimana pasien buka mata spontan namun tidak dapat diajak berkomunikasi. Keluha disertai dengan lemah anggota gerak kanan dan mulut mencong. Nyeri kepala saat onsen tidak diketahui, muntah (-), kejang (-). Pasien kemudian dirawat selama 5 hari di RS Bengkulu dan dinyatakan stroke penyumbatan. Setelah 1 hari di rumah, perut pasien kembung, dibawa ke RS Muko-muko dan dinyatakan masalah pencernaan. BAB (-) 10 hari yang lalu. Riwayat hipertensi lebih dari 10 tahun yang lalu, tidak rutin minum obat. Rlw. Penyakit jantung, stroke sebelumnya, DM, tidak ada. Riwayat trauma kepala 2 tahun yang lalu, dinyatakan ada bekuan darah di kepala;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa SURAT KETERANGAN SAKIT Nomor 445-043/TU/PKM-TT/II/2025 tertanggal 06 Januari 2025 oleh dr. Merry Oktika Sari, Dokter UPTD Puskesmas Teras Terunjam, menerangkan bahwa Nama HAIDIR, NIK 706031011600002, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl lahir: Teras Terunjam/ 10-11-1960, umur 65, status Kawin, alamat Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam, telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan menderita penyakit stroke;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang mana Hakim dengan melihat sendiri kondisi Termohon Haidir di tempat kediamannya pada tanggal 24 Februari 2025 dalam keadaan terbaring di tempat tidur dengan kondisi:

- a. Tidak bisa berkomunikasi;
- b. Merespon pembicaraan hanya dengan mengangguk;
- c. Anggota gerak badan tidak bisa digerakkan kecuali tangan kiri hanya bisa digerakan sedikit;
- d. Terbaring di kasur tidak bisa melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 serta keterangan Saksi Indarwati dan Saksi Rido Pratama sebagaimana pertimbangan hakim tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim, Termohon Haidir terbukti menderita stroke sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan oleh karenanya terhadap diri Termohon Haidir harus ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Pemohon LESNI sebagai anak kandung Termohon Haidir dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari ayah kandungnya, Termohon Haidir tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat, barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau istri harus diangkat menjadi pengampu bagi istri atau suaminya, tanpa mewajibkan istri mendapatkan persetujuan atau kuasa apapun juga untuk menerima pengangkatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indarwati sebagai istri Termohon Haidir dan Saksi Rido Pratama, keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Pengampu Termohon Haidir, dengan alasan Termohon Haidir dirawat oleh Saksi Indarwati bersama dengan Pemohon dan Saksi Rido Pratama, dimana anak-anak Termohon Haidir yang lain telah berumah tangga dan tinggal dikediamannya masing-masing, sedangkan Pemohon dulunya tinggal di PT. Agro namun karena Termohon Haidir sakit stroke, Pemohon bersama suami dan anak-anaknya pindah ke rumah Termohon Haidir dan merawat Termohon Haidir, demikian juga berdasarkan bukti surat P-8 berupa SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN tertanggal 10 Februari 2025 yang diketahui oleh Kepala Desa Teruntung atas nama Zainal yang menerangkan bahwa Nama Apriani dengan segala identitasnya, Muharni dengan segala identitasnya dan Hariadi dengan segala identitasnya sebagai Pihak I (Pertama) merupakan saudara kandung Lesni sebagai Pihak II (Kedua) dan menerangkan memberikan persetujuan kepada Pihak II (Kedua) untuk mewakili segala urusan orang tua terkhusus yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05277/Teruntung (bukti P-14) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013/Teruntung (bukti P-13) yang akan dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Penarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indarwati sebagai istri Termohon Haidir dan Saksi Rido Pratama yang pada pokoknya menyatakan Pemohon pernah melakukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan Sertipikat No. 05013/ Desa Teruntung atas nama Termohon Haidir, dan mendapat persetujuan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Haidir dan Ibu Indarwati selaku orangtuanya, pada saat itu Termohon Haidir masih dalam keadaan sehat dan normal dan sekarang alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon akan mengajukan kembali pinjaman ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Penarik dengan menggunakan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir namun dalam hal Jaminan sertifikat tersebut an. Orangtua pemohon yang harus dilakukan perikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan harus ditandatangani oleh kedua orangtua pemohon, sedangkan orangtua laki-laki pemohon an. Haidir (Termohon) sedang mengalami sakit stroke sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum maka telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di bawah pengampuan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukumnya perlu ditunjuk seseorang untuk menjadi Pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keterangan Saksi Indarwati sebagai istri Termohon Haidir dan Saksi Rido Pratama serta bukti P-8, maka pendapat Hakim terdapat alasan penting menghendaki Pemohon menjadi pengampu Termohon Haidir yaitu terbatas untuk mewakili urusan Termohon Haidir, terkhusus berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05277/Teruntung (bukti P-14) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013/Teruntung (bukti P-13) yang akan dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Penarik dan juga Saksi Indarwati sebagai istri Termohon Haidir pun menginginkan Pemohon selaku anak dari Termohon Haidir menjadi Pengampu bagi Termohon Haidir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim maka Pemohon sebagai anak dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari ayahnya Termohon Haidir tersebut;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 2 dan 3 berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan oleh karena itu maka dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 4 menurut pendapat Hakim juga patut dikabulkan karena dengan dikabulkannya Pemohon menjadi pengampu dari Termohon Haidir maka Pemohon dapat mewakili Termohon Haidir untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Penarik;

Menimbang, bahwa Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas", maka berdasarkan ketentuan pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sudah sepatutnya dalam amar Penetapan ini Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Jo Ketentuan Pasal 40 Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan yang salah satunya Balai Harta

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Medan yang wilayah hukumnya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau, meskipun hal tersebut tidak dimasukkan sebagai petitum oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-5 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 330, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 449 dan Pasal 451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HAIDIR tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum dan harus berada di bawah pengampuan (*Curatele*);
3. Menetapkan Pemohon secara hukum sebagai Wali Pengampu (*Curator*) ayah Pemohon bernama HAIDIR;
4. Menetapkan dan menyatakan Pemohon selaku Pengampu dari HAIDIR yang merupakan orangtua dari Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 05277 luas 7.976 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05013 luas 545 m2 terletak di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atas nama Haidir dan menandatangani surat-surat yang berhubungan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Penarik;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, yang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm tanggal 13 Februari 2025, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

d.t.o

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P		
roses / ATK	:	Rp100.000,00;
4.....B :		Rp1.600.000,00;
iaya Pemeriksaan Kurandus		
5.....P :		Rp50.000,00;
endaftaran dan PNBP	:	
Jumlah	:	Rp1.770.000,00;
(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Mkm